

PRINSIP Keadilan Terhadap Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Fera Permanik¹, Davina Ridsky Salsabilla², Salma Amelia Putri³, Nayla Firda Az Zahra⁴, Nashwa Zahira Annayla⁵, Baidhowi⁶

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

E-mail: * ferapermanik@students.unnes.ac.id¹, davinadasa687@students.unnes.ac.id²,
salma00amelia@students.unnes.ac.id³, naylafirdamhs@students.unnes.ac.id⁴,
nashwazhiraaa@students.unnes.ac.id⁵,
baidhowi@mail.unnes.ac.id⁶.

ABSTRAK

Hukum waris Islam mengatur perpindahan harta secara jelas sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa, namun ketentuan pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan sering diperdebatkan dalam konteks kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kedudukan perempuan dalam hukum waris Islam dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan dalam Islam tidak berdasar pada keadilan formal, tetapi pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kedudukan relasional dan tanggung jawab ekonomi masing-masing ahli waris. Rasio 2:1 ditetapkan karena laki-laki memikul kewajiban nafkah, sedangkan bagian perempuan merupakan hak milik penuh tanpa beban tanggungan. Dengan demikian, sistem waris Islam merupakan mekanisme proporsional yang menjaga harta, keturunan, serta memastikan perlindungan dan kemandirian finansial bagi perempuan.

Kata kunci

hukum waris Islam, keadilan substantif.

ABSTRACT

*Islamic inheritance law clearly regulates the transfer of property as stated in QS An-Nisa, but the 2:1 distribution ratio between men and women is often debated in the context of gender equality. This study aims to explain the position of women in Islamic inheritance law within the framework of *maqāṣid al-syarī'ah*. The results of the study show that the distribution of inheritance in Islam is not based on formal justice, but on substantive justice that considers the relational position and economic responsibilities of each heir. The 2:1 ratio is established because men bear the obligation of providing financial support, while women's share is full ownership without any obligations. Thus, the Islamic inheritance system is a proportional mechanism that preserves wealth and lineage, as well as ensuring financial protection and independence for women.*

Keywords

Islamic inheritance law, substantive, justice.

1. PENDAHULUAN

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan manusia karena setiap orang pada akhirnya akan menghadapi peristiwa hukum berupa kematian. Pada intinya, hukum waris adalah peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris setelah si pewaris itu meninggal dunia (Maman, 2015). Dalam hal ini, yang berpindah adalah segala kekayaan si pewaris, yang berupa hak dan kewajiban yang dimiliki orang itu dan memiliki nilai uang. Di Indonesia sendiri terdapat tiga sistem hukum yang mengatur mengenai perihal waris-mewaris, yaitu sistem hukum perdata, hukum islam, dan hukum adat. Masing-masing dari ketiga sistem tersebut memiliki mekanisme dan prosedur pembagian

yang berbeda-beda mengenai siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa jumlah warisan yang didapatkannya. Tanpa adanya hukum yang mengatur mengenai waris dengan adil dan jelas, pembagian warisan akan memicu perselisihan, kecemburuan sosial, hingga retaknya hubungan kekeluargaan. Maka dari itu keberadaan hukum waris menjadi sangat penting karena tidak hanya mengatur soal pembagian harta, tetapi juga berperan dalam menjaga keadilan, mencegah konflik keluarga, serta memastikan hak-hak ahli waris dipenuhi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada paragraf sebelumnya telah ditegaskan bahwa keberadaan hukum waris bertujuan untuk memberi keadilan dan menghindarkan pada perpecahan. Namun, hingga saat ini masih banyak pihak khususnya kaum perempuan yang merasa bahwa konsep pewarisan dalam konteks hukum islam tidak memberi keadilan pada pihak perempuan. Agama Islam telah secara tegas, jelas, dan terperinci membahas mengenai pewarisan. Pembagian warisan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits, salah satunya yang selalu diperdebatkan tercantum pada Q.S. An-Nisa (4) 11-12 yang membahas konsep keadilan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dengan perempuan (Hakim, 2015). Pembagian waris menurut ayat tersebut didasarkan pada pertimbangan siapa yang akan memikul tanggung jawab dan risiko ekonomi terbesar dalam kehidupan, akan mendapat bagian lebih banyak (Nova, 2021). Hal tersebut merujuk pada laki-laki yang nantinya setelah menikah akan mengemban tanggung jawab rumah tangganya, dan dialah yang nantinya berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Itulah sebabnya dalam hukum waris islam, besaran yang didapat anak laki-laki berjumlah lebih besar dibanding besaran milik anak perempuan. Namun, jika dilihat dari kondisi sosial saat ini, di mana banyak pihak menyerukan pentingnya kesetaraan hak dan gender, ayat tersebut seringkali dianggap tidak mencerminkan konsep keadilan yang menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum waris.

Meskipun ketentuan mengenai warisan telah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an serta Hadits, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Dalam Islam, setiap aturan memiliki tujuan (maqashid syariah). Maqashid Syariah sendiri adalah tujuan yang ingin dicapai untuk kemaslahatan/kemanfaatan umat manusia. Kepentingan di sini bisa berupa apapun dan meliputi seluruh kehidupan manusia, salah satunya dalam perihal waris (Srisusilawati, 2021). Tujuan yang ingin dicapai dalam hal warisan yakni keadilan, menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab, serta melindungi hak individu dalam struktur keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan tekstual semata sering kali tidak cukup untuk menjawab kompleksitas masalah warisan di tengah dinamika sosial yang terus berubah. Kajian terhadap hukum waris perlu dilakukan secara menyeluruh, dengan memadukan pendekatan normatif (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis), pendekatan filosofis (maqashid syariah), serta pendekatan sosiologis yang memperhatikan realitas kehidupan masyarakat kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis sebagai landasan utama, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku, baik dalam bentuk nash syar'i maupun produk hukum positif. Pendekatan ini relevan karena hukum waris Islam memiliki struktur normatif yang jelas dan bersumber dari ketentuan ilahiah, sehingga analisis terhadap teks Al-Qur'an, Hadis, dan ketentuan fikih menjadi krusial dalam memahami prinsip-prinsip dasar pembagian warisan. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan konseptual, yang berfungsi untuk menelaah gagasan-gagasan,

terminologi, serta doktrin-doktrin mendasar dalam ilmu faraidh. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antar konsep, menemukan rasionalitas di balik ketentuan hukum, serta memahami perkembangan pemikiran para ulama terkait pembagian warisan dalam berbagai mazhab. Pendekatan konseptual ini memastikan bahwa penelitian tidak hanya bertumpu pada teks normatif, tetapi juga menyelami konstruksi teoretis yang membentuk hukum waris Islam secara menyeluruh.

Selain kedua pendekatan tersebut, penelitian ini juga memperkaya analisis melalui pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum waris Islam diterapkan dalam konteks kehidupan masyarakat. Pendekatan ini penting karena praktik pembagian waris sering kali dipengaruhi oleh adat, budaya, tingkat pemahaman agama, serta kondisi sosial ekonomi keluarga Muslim, sehingga memungkinkan munculnya perbedaan antara konsep ideal yang terdapat dalam literatur fikih dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Melalui pendekatan sosiologis, penelitian ini berupaya menangkap dinamika tersebut agar kesimpulan yang dihasilkan tidak sekadar normatif, tetapi juga memiliki relevansi empiris. Adapun sumber data penelitian meliputi sumber primer, seperti Al Qur'an, Hadis, dan karya-karya fikih klasik maupun kontemporer yang membahas ilmu faraidh, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku-buku akademik, dan penelitian terdahulu. Penggabungan ketiga pendekatan dan pemanfaatan berbagai sumber data tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif, seimbang antara teori dan praktik, serta mencerminkan pemahaman yang holistik mengenai hukum waris Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Aturan hukum kewarisan dalam Islam telah diatur dalam Alquran, hukum waris bagi wanita dalam Islam ada dalam surat an-Nisâ ayat 7, 11, 12, dan 176. Dibandingkan dengan ayat hukum yang lain dalam Alquran, ayat-ayat hukum waris merupakan ayat-ayat hukum yang paling tegas isi kandungannya (Sakirman, 2017).

- QS an-Nisâ ayat 7

لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Ayat ini secara tegas menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mewarisi harta peninggalan orang tua dan kerabat.

- QS an-Nisâ ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي تَرَكَ حَظًّا الْأُنثَى ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Ayat ini mengatur pembagian waris untuk anak, di mana anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.

- QS an-Nisâ ayat 1

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّينَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٌ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّونَ بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٌ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصِّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّتُهُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ١٢﴾

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu...."

Ayat ini juga mengatur warisan untuk saudara seibu (baik laki-laki maupun perempuan), di mana masing-masing mendapat 1/6 jika sendirian, dan berbagi 1/3 jika lebih dari satu orang dengan pembagian yang sama rata.

- QS an-Nisâ ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُوا هَٰذَا هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ۚ ۝١٧٦

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak...."

Ayat ini mengatur warisan kalalah (orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah atau anak), khususnya untuk saudara kandung atau saudara seayah.

Dalam hukum waris Islam, perempuan tidak dipandang sebagai entitas yang homogen, melainkan hak-haknya didefinisikan secara spesifik berdasarkan posisi relasionalnya terhadap almarhum/almarhumah (si mayit). Sebagai anak perempuan, bagiannya sangat bergantung pada konfigurasi ahli waris. Seorang anak perempuan tunggal (munfaridah) dijamin mendapatkan separuh (1/2) harta. Jika terdapat dua anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, mereka bersama-sama mendapat dua pertiga (2/3) harta yang dibagi rata. Namun, apabila ia memiliki saudara laki-laki, maka sistem waris berubah di mana anak perempuan tidak lagi mendapat bagian tetap, tetapi menjadi 'ashabah (ahli waris penerima sisa) bersama anak laki-laki dengan perbandingan 1:2. Prinsip ini, sebagaimana dijelaskan Prof. Dr. Amir Syarifuddin (2014), disebut *al-takharruj 'an al-nushush bi al-'ishmah*, yaitu keluar dari ketentuan bagian pasti karena adanya ahli waris lain yang mengubah statusnya.

Sebagai istri, bagian yang diterima juga bersifat dinamis. Seorang istri mendapat seperempat (1/4) harta jika suami tidak meninggalkan anak atau cucu, dan bagiannya berkurang menjadi seperdelapan (1/8) jika suami meninggalkan keturunan. Penurunan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa istri akan tetap mendapat nafkah dari harta warisan yang diterima anak-anaknya, sehingga terjadi redistribusi tanggung jawab keuangan dalam keluarga (Az-Zuhaili, 2007). Posisi sebagai ibu juga memiliki ketentuan

khusus. Seorang ibu mendapatkan seperenam ($\frac{1}{6}$) harta jika mayit memiliki anak, cucu, atau setidaknya dua orang saudara. Ia berhak mendapat sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta jika mayit tidak meninggalkan keturunan dan tidak memiliki dua orang saudara atau lebih. Terdapat pula kasus khusus yang dikenal sebagai *Masalah Umariyatan* atau *Gharrawain*, di mana jika mayit hanya meninggalkan suami/istri dan kedua orang tua, bagian ibu menjadi sepertiga dari sisa harta setelah bagian suami/istri diambil. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem untuk memastikan keadilan dalam setiap konfigurasi. Terakhir, sebagai saudara perempuan, bagiannya sangat variatif. Seorang saudara perempuan kandung dapat mendapatkan separuh ($\frac{1}{2}$) jika sendirian, dua pertiga ($\frac{2}{3}$) jika berjumlah dua atau lebih, atau menjadi 'ashabah yang menerima sisa harta bersama saudara laki-lakinya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, ia dapat menghabiskan seluruh harta jika tidak ada ahli waris lainnya. Begitu pula dengan saudara perempuan seayah, bagiannya sangat bergantung pada ada tidaknya ahli waris lain seperti saudara kandung atau anak laki-laki dari mayit.

Pembagian warisan menurut Islam tidak hanya dilihat dari angka yang sama, tetapi menerapkan keadilan yang adil dan sesuai dengan berbagai aspek kehidupan. Prinsip ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara apa yang diterima dan tanggung jawab yang ada, di mana terkadang pria mendapatkan bagian yang lebih besar tetapi juga harus memikul lebih banyak tanggung jawab dalam memberi nafkah untuk keluarga. Sistem ini menjadi bagian dari cara ekonomi keluarga dalam Islam yang saling terhubung, di mana hak-hak perempuan dalam warisan harus dilihat tidak hanya dari segi itu saja, tetapi juga dalam konteks mahar, nafkah, dan hak-hak ekonomi lainnya. Meski secara angka bagian perempuan mungkin lebih kecil dalam beberapa situasi, barang warisan yang mereka dapatkan adalah hak penuh yang tidak bisa diubah dan tidak akan berkurang karena mereka memiliki tanggung jawab menyokong orang lain. Pembagian warisan dalam Islam juga melihat situasi sosial dan ekonomi keluarga, sehingga dapat memberikan keadilan yang nyata sesuai dengan keadaan masing-masing. Dengan memahami posisi perempuan dan prinsip keadilan yang berlaku, bisa disimpulkan bahwa hukum waris Islam sebenarnya memberikan perempuan tempat yang terhormat dan memastikan hak-hak ekonominya secara lengkap, menciptakan keadilan yang sejati dalam penyebaran harta warisan yang mempertimbangkan semua tanggung jawab dan kebutuhan dalam keluarga Islam.

2.2 Landasan Filosofis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Islam

Tafsir Ibn Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Maraghi menegaskan bahwa pembagian waris tidak dibangun atas dasar kesetaraan matematis, tetapi pada struktur kewajiban nafkah, kedekatan kekerabatan, tingkat tanggung jawab sosial, dan realitas ekonomi. Karena itu, letak keadilan dalam hukum waris Islam terletak pada proporsionalitas, yaitu setiap orang menerima bagian sesuai kedudukannya dalam keluarga serta beban yang harus ia tanggung setelah pewaris meninggal. Prinsip menjaga harta (*hifzh al-māl*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) tercermin dalam setiap ketentuan bagi perempuan, yang secara syariat tidak dibebani tanggung jawab nafkah sehingga bagian yang mereka terima bersifat hak penuh yang tidak dikurangi kewajiban finansial apa pun.

Pemahaman yang mendalam tentang posisi wanita dalam hukum waris Islam tidak bisa hanya terbatas pada aspek normatif atau teks saja. Pendekatan filosofis sangat penting untuk menggali esensi, kebijaksanaan, serta tujuan universal (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang ada di balik ketentuan yang sering kali disalah artikan sebagai diskriminasi gender. Analisis yang berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan pandangan mendalam mengenai posisi wanita dalam hukum waris Islam. *Maqāṣid al-syarī'ah*, atau

tujuan syariah, adalah kerangka filosofis utama yang menekankan bahwa setiap hukum Islam ditujukan untuk memenuhi kebutuhan (masalah) umat manusia. Jasser Auda (2008) dalam karyanya "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law" memperkenalkan pendekatan sistematis yang memandang hukum sebagai jaringan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks warisan, ketentuan ini berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap lima kebutuhan dasar (al daruriyyat al-khams), terutama dalam hal menjaga harta (hifzh al-māl), melindungi keluarga (hifzh al-nasl), serta mewujudkan keadilan sosial (al-'adālah al-ijtimā'iyah).

Sistem waris dalam Islam berfungsi sebagai mekanisme yang canggih untuk melindungi harta dari akumulasi yang tidak sehat (tadawul al-amwāl) dan memastikan distribusinya secara adil. Pemberian hak waris kepada perempuan sebuah gagasan yang inovatif pada masa itu merupakan alat utama dalam mekanisme ini. Dengan adanya bagian tertentu, syariat secara hukum mengakui kapasitas dan hak perempuan untuk memiliki harta. Hal ini merupakan bentuk perlindungan aset (hifzh al-māl) yang strategis, yang mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan pada laki-laki saja. Harta warisan yang diterima oleh perempuan menjadi modal ekonomi yang dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya (Abdullah, 2016). Lebih jauh lagi, aturan yang jelas dan terperinci mengenai bagian masing-masing ahli waris, termasuk bagi perempuan, menciptakan kepastian hukum yang dapat menghindarkan dari konflik waris yang berkepanjangan, yang bisa berujung pada kehilangan atau pembekuan harta (idā'at al-māl).

Filosofi pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu isu paling kontroversial serta mencerminkan kedalaman filosofi dalam hukum Islam. Rasio ini tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat dalam konteks ekosistem keuangan keluarga Muslim yang membangun hubungan saling terkait antara hak dan kewajiban. Dalam struktur ekonomi keluarga Muslim, laki-laki (yang berperan sebagai suami, ayah, dan sering kali anak lelaki) bertanggung jawab atas kebutuhan finansial yang mencakup berbagai aspek. Suami diwajibkan memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, sementara ayah bertanggung jawab atas anak-anak yang belum mandiri, di banyak mazhab seorang anak laki-laki juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membantu memberikan nafkah kepada orang tua dan saudara perempuannya bila diperlukan. Pembagian warisan yang lebih besar untuk laki-laki bukanlah hak yang bisa dimanfaatkan secara individual semata, tetapi lebih merupakan modal tanggung jawab. Harta tersebut akan digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah kepada istri, anak, dan keluarga. Dengan demikian, porsi yang "lebih besar" sebenarnya berfungsi sebagai "dana bersama" yang diatur oleh laki-laki demi kepentingan keluarga.

Dalam hukum waris Islam, setiap ketentuan bagian untuk ahli waris perempuan seperti istri, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek, dan cucu perempuan dibangun di atas prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan hubungan kekerabatan, tanggung jawab nafkah, tingkat ketergantungan ekonomi, serta tujuan syariat untuk menjaga harta (hifzh al-māl) dan menjaga keturunan (hifzh al-nasl). Pada posisi istri, misalnya, pembagian waris $\frac{1}{4}$ ketika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ ketika suami memiliki anak, memiliki dasar filosofis bahwa seorang istri yang tidak memiliki anak dari suaminya akan sepenuhnya menanggung kebutuhan hidupnya sendiri setelah suami meninggal, sehingga ia membutuhkan bagian yang lebih besar sebagai jaminan finansial. Namun bila suami meninggalkan anak, maka anak-anak itulah yang secara syariat memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan penghormatan kepada ibunya. Karena itu, bagiannya ditetapkan menjadi $\frac{1}{8}$ sebab ia akan mendapatkan support

ekonomi dari keturunannya, sementara harta warisan yang diterimanya bersifat hak penuh tanpa kewajiban membiayai orang lain.

1. Ibu

Pada bagian ibu, pembagian $\frac{1}{3}$ diberikan apabila mayit tidak meninggalkan anak dan tidak memiliki dua saudara atau lebih, karena pada kondisi tersebut peran ibu sebagai penanggung perawatan emosional dan material terbesar dalam hidup anak menjadi dasar pemberian hak ekonomi yang lebih besar untuk menjamin kehidupan hari tuanya. Namun, jika mayit memiliki anak atau memiliki dua saudara atau lebih, bagian ibu turun menjadi $\frac{1}{6}$ karena tanggung jawab ekonomi orang tua sepenuhnya berpindah kepada anak-anak, sehingga kebutuhan ibu secara syariat sudah dijamin. Dalam kasus khusus Umariyatain, ibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari sisa setelah bagian suami atau istri diambil, sebagai bentuk keseimbangan dengan peran ayah yang selain sebagai ahli waris juga bertanggung jawab menjaga stabilitas keluarga.

2. Anak Perempuan

Pada anak perempuan, ketentuan $\frac{1}{2}$ bagi anak perempuan tunggal, $\frac{2}{3}$ bagi dua anak perempuan atau lebih, dan pembagian 1:2 jika bersama anak laki-laki menunjukkan sistem yang sangat mempertimbangkan beban tanggung jawab ekonomi. Seorang anak perempuan tunggal diberi $\frac{1}{2}$ untuk memastikan jaminan ekonominya ketika ia tidak memiliki saudara laki-laki yang dapat menopang kebutuhan keluarga. Ketentuan $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan atau lebih diberikan agar mereka tidak jatuh dalam kerentanan ekonomi apabila jumlah mereka banyak, sehingga pembagian maksimal ini melindungi mereka secara kolektif. Sementara itu, ketentuan 1:2 antara laki-laki dan perempuan ketika keduanya hadir bukanlah bentuk diskriminasi, tetapi karena anak laki-laki secara syariat wajib menafkahi ibu, saudara perempuan, serta kelak menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya, anak perempuan tidak menanggung kewajiban finansial kepada siapa pun, sehingga harta warisan yang diterimanya merupakan hak pribadi yang bersih tanpa beban nafkah.

3. Saudara Perempuan

Ketentuan bagi saudara perempuan juga mengikuti struktur waris yang bersifat protektif. Seorang saudara perempuan mendapatkan $\frac{1}{2}$ ketika ia sendirian dan mayit meninggal tanpa ayah maupun anak (kalalah), karena ia menjadi kerabat perempuan terdekat yang menggantikan posisi anak perempuan. Jika jumlah mereka dua atau lebih, mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga dalam ketiadaan keturunan langsung. Jika bersama saudara laki-laki, pembagiannya menjadi 1:2 karena saudara laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga besar bila diperlukan. Dalam kondisi tertentu, saudara perempuan bahkan dapat menjadi 'ashabah dan menerima seluruh harta apabila tidak ada ahli waris lain, menunjukkan bahwa Islam sama sekali tidak membatasi perempuan pada bagian kecil, tetapi menempatkan hak mereka sesuai kebutuhan dan posisi kekerabatan.

4. Nenek

Nenek (baik dari jalur ayah maupun ibu) selalu memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila ibu tidak ada, karena nenek termasuk kelompok paling rentan secara ekonomi dan sudah tidak produktif. Syariat menetapkan bagian stabil untuk nenek sebagai perlindungan generasi tua yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Jika ibu masih ada, nenek terhalang karena prioritas nafkah dan hubungan darah lebih dekat jatuh pada ibu sebagai generasi yang lebih dekat dengan mayit.

5. Cucu Perempuan

Sementara itu, cucu perempuan (dari garis laki-laki) dapat memperoleh $\frac{1}{2}$ jika ia tunggal, $\frac{2}{3}$ jika mereka dua atau lebih, atau menjadi 'ashabah bersama cucu laki-laki dengan rasio 1:2. Penetapan ini didasarkan pada prinsip menjaga keberlanjutan garis keturunan (nasab), karena cucu dari jalur laki-laki menggantikan posisi anak apabila anak perempuan atau anak laki-laki yang menjadi perantara telah meninggal. Besaran bagiannya tetap mempertimbangkan posisi sosial-ekonominya sebagai generasi yang lebih jauh, namun tetap diberi perlindungan ekonomi melalui sistem faraidh untuk menghindarkan ketimpangan antar generasi.

Pembagian waris bagi seluruh ahli waris perempuan menunjukkan bahwa syariat bekerja berdasarkan sistem ekonomi keluarga, bukan matematika angka semata. Perempuan mendapatkan hak penuh tanpa kewajiban nafkah, sedangkan laki-laki mendapatkan bagian lebih besar karena bagian tersebut berfungsi sebagai modal tanggung jawab nafkah baik kepada ibu, keluarga, istri, maupun anak-anak. Perbedaan angka pembagian bukanlah bentuk ketidaksetaraan, melainkan bentuk keadilan proporsional yang mempertimbangkan beban, peran, dan kebutuhan masing-masing dalam menjaga keseimbangan keluarga. Filosofi inilah yang menjadikan hukum waris Islam sebagai mekanisme ekonomi yang adil, adaptif, dan sangat terstruktur dalam melindungi perempuan sebagai penerima hak waris.

Perempuan tidak memiliki kewajiban hukum untuk membiayai dirinya sendiri, suami, atau anak-anaknya. Semua kebutuhan finansialnya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, hingga pendidikan menjadi tanggung jawab penuh dari ayah (sebelum menikah) atau suaminya (setelah menikah). Maka dari itu, harta warisan yang diterima perempuan adalah hak milik sepenuhnya dan eksklusif. Ia berhak menyimpan, menginvestasikan, atau membelanjakan seluruh harta tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa harus menahannya untuk orang lain. Dari sudut pandang ini, bagian yang secara matematis dianggap "lebih kecil" justru menjadi hak bersih tanpa beban. Ini memberikan perempuan kemandirian finansial yang lebih aman. Seperti yang diteliti oleh Syamsiyatun pada tahun 2017, dalam kehidupan sehari-hari banyak masyarakat, harta warisan perempuan seringkali digunakan sebagai dana darurat keluarga atau dana pendidikan anak, menunjukkan perannya yang strategis meskipun porsi yang diterima berbeda (Syamsiyatun, 2017). Oleh karena itu, ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk menilai bahwa laki-laki lebih berharga daripada perempuan, melainkan sebagai suatu mekanisme distribusi yang seimbang dan adil yang mempertimbangkan keseluruhan aspek ekonomi keluarga. Sistem ini menciptakan keseimbangan di mana laki-laki, dengan hak yang lebih besar, menanggung tanggung jawab finansial yang lebih berat; sementara perempuan, dengan hak yang terjamin, menikmati kepemilikan penuh tanpa beban keuangan yang memberatkan.

Perdebatan mengenai kesetaraan gender dalam masalah warisan sering kali terjebak dalam pandangan keadilan formal yang menuntut perlakuan yang identik untuk semua pihak secara matematis. Sebaliknya, hukum waris Islam berlandaskan pada filosofi keadilan substantif atau keadilan distributif. Keadilan formal mengusung prinsip bahwa semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum, yang dalam konteks warisan berarti setiap orang menerima bagian yang sama. Sebaliknya, keadilan substantif menekankan pada memberikan kepada setiap individu apa yang memang menjadi hak mereka. Keadilan ini memperhatikan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas yang berbeda untuk mencapai hasil yang adil dan seimbang. Dalam hukum waris, keadilan ini terwujud ketika pembagian harta mempertimbangkan seluruh konteks kehidupan para

penerimanya, bukan hanya berkaitan dengan jenis kelamin mereka. Hukum waris Islam tidak melihat pria dan wanita sebagai individu yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan keluarga yang terhubung dengan hak dan kewajiban yang saling melengkapi.

Pembagian yang berbeda adalah upaya untuk menyeimbangkan beban dan manfaat dalam sistem keluarga yang utuh. Sistem ini mengakui prinsip keadilan berdasarkan kebutuhan, di mana perempuan mendapat hak eksklusif tanpa kewajiban nafkah, dan keadilan berdasarkan kapasitas, di mana pria menerima bagian lebih besar karena mampu menanggung tanggung jawab nafkah yang lebih tinggi. Filosofi ini, seperti yang ditegaskan oleh Mohammad Hashim Kamali dalam "Sharī'ah and the Maqāṣid al Sharī'ah", menekankan bahwa dalam Islam, keadilan adalah nilai yang substansial dan kontekstual. Dalam konteks warisan, keadilan tidak diukur dari angka yang sama, melainkan melalui pemenuhan hak setiap orang dalam skema yang lebih besar untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang stabil, sejahtera, dan berkelas. Pemahaman filosofis ini memberikan dasar yang kuat untuk menilai kedudukan perempuan dalam hukum waris Islam, bukan sebagai pihak yang terdiskriminasi, melainkan sebagai pihak yang dilindungi dalam sebuah sistem yang mengedepankan keadilan substantif.

4. KESIMPULAN

Penerapan hak-hak perempuan dalam hukum Islam berlandaskan pada prinsip keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan, tanggung jawab, serta kedudukan masing-masing anggota keluarga, bukan kesetaraan matematis. Karena itu, bagian warisan perempuan ditentukan oleh posisi relasionalnya terhadap pewaris. Sebagai anak perempuan, ia dapat memperoleh setengah bagian jika tunggal atau mendapat bagian dengan perbandingan 1:2 bila bersama saudara laki-laki. Cucu perempuan juga memiliki hak ketika tidak ada anak perempuan yang menutup kedudukannya, ia bisa memperoleh setengah jika tunggal, atau dua pertiga jika lebih dari satu.

Sebagai istri, bagian warisnya berubah dari seperempat ketika suami tidak memiliki keturunan menjadi seperdelapan ketika suami meninggalkan keturunan. Ibu memperoleh sepertiga jika pewaris tidak memiliki anak dan tidak memiliki lebih dari satu saudara, tetapi turun menjadi seperenam bila pewaris memiliki keturunan atau beberapa saudara. Nenek, baik dari pihak ayah maupun ibu, berhak mendapatkan seperenam jika ibu pewaris telah wafat dan kedudukannya digantikan oleh garis keturunan atas tersebut. Seluruh variasi bagian ini mencerminkan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah) untuk menjaga keseimbangan hak dan tanggung jawab dalam keluarga.

Laki-laki menerima bagian lebih besar karena memikul kewajiban finansial, sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah sehingga bagian yang diterimanya menjadi hak milik penuh tanpa beban tanggung jawab ekonomi. Dengan demikian, sistem waris Islam mewujudkan keadilan yang proporsional, di mana setiap perempuan, baik sebagai anak, cucu, istri, ibu, maupun nenek berhak mendapatkan hak sesuai kedudukannya, sekaligus menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap perannya dalam struktur keluarga.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. A. (2016). The rights of women in inheritance: A maqasid al-shariah perspective. *Journal of Islamic Law Review*, 12(2), 45-62.

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Rahman, E. T., & Mustofa, M. (2022). Gender justice in the sharing of inheritance and implementation in Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(2), 285–304. <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.14640>
- Anugrah, F. A. (2024). *Status Hukum Waris Mafqud Perspektif Hukum Islam Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 2024 NIM Jenjang Jurusan Fakultas*.
- Assegaff, Nazli Naela, and J. Juliana. (2025). *"Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial di Indonesia."*
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Burhan, Muhammad. "Kedudukan Dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2.2 (2017): 317-322.
- Cahyarani, A., & Sonya Dapitria Damanik, G. (2023). Pewarisan Hukum Adat Batak Dalam Implementasi Prinsip Patrilineal. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 5624(6), 50–57.
- Dr. RIDWAN, M. Ag. (2016). *Argumen Keadilan Gender Dalam Hukum Waris Islam Perspektif Pemikir Muslim Kontemporer Kementerian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto Tahun 2016*.
- Febonecci, F., Brahmana, S., & Ramadi, B. (2023). *Civilia : Diskriminasi Terhadap Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Bulan 11 tahun, 2(6).
- Gilang Sari, N. (2024). *Kewarisan Tanah Pusako Tinggi dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*. 2(3), 70–79.
- Habibi, A. F., Eka, F. D., & Samsiana, S. (2023). *Sosialisasi Hukum Waris Islam Di Desa Karangpatri*. Jurnal An-Nizam, 02.
- Hakim, M. L. (2016), "Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam". *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 2.
- Huda, M. (2023). *Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 9.
- J.C. Vergouwen, *The Social Organization and Customary Law of the Toba Batak of North Sumatera*, rans : J. Scott Kemball, Martinus Nijheff, The Hague, 1964, h. 83
- Julius, L., Sudirman, M., & Djaja, B. (2025). *Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam , Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia*. Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan, 2(3), 16–27.
- Kamali, M. H. (2017). *Shari'ah and the Maqāsid al-Shari'ah*. IBT.
- Lestari, S. A., Yahya, T., & Fathni, I. (2023). Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4, 121–143.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 26
- Mujibatun, S. (2019). Hak waris perempuan dalam perspektif maqashid syariah kontemporer. **Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12*(1), 1-18.
- Nova, L.. (2021), "Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata". *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41. <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>
- Rahman, F. (2018). Keadilan gender dalam hukum waris Islam: Telaah atas konsep bagian 2:1. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 17(2), 215-234.

- Rosyida, F. N., Shofi, K., & Ramadhani, S. (2024). *Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak*. Jurnal Begawan Hukum (JBH), 2(1), 13–22.
- Sakirman. (2016). Konvergensi pembagian harta waris dalam hukum Islam. *Al-'Adalah*, 13(2), 155–164.
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). *"Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah"*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 7(1), 1-11.
- Susanto, Rahman, H. Y., & Al Abza, M. T. (2025). *Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak*. Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist, 1(2), 12–26.
- Syamsiyatun, S. (2017). Praktik pembagian waris pada masyarakat Muslim: Melacak makna keadilan di balik penerapan hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 189-210.
- Tarmizi, T. (2024). *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*. Al-Adl : Jurnal Hukum, 16(1), 41.
- Wulandari, Y., Habibah, S., Nisah, Y., & Ghoniyah, S. K. (2023). *Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember*. ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian Dan Kegiatan Masyarakat, 1(5), 147–158.